

ABSTRAK

Desy Lusiana, 2020 Pandangan Hukum Islam Tentang Mindring Emas Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Siti Musawwamah, M. Hum

Kata Kunci: Pandangan Hukum islam, Mindring Emas

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjualbeli dan menentukan upah atau harga dengan berbagai macam nilai, nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagaimana juga halnya setiap pribadi bebas untuk memindahkan harta yang adadibawah kepemilikannya kepada orang yang dikehendakinya baik semasa diahidup dengan carahibah atau hadiah ataupun setelah diameninggal dengan carawasiat sesuai dengan syariat Islam. Juga demikian setiap individu memiliki kebebasan dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tapi harus meninggalkan praktek perdagangan yang diharamkan, baik dengancara riba maupun dengan cara menimbun dan yang sejenisnya, dan juga sejumlah kebebasan-kebebasan lainnya.

Fokus Penelitian ini, adadua: *pertama* Bagaimana mekanisme transaksi akad kredit emas menjadi akad jual beli di desa Tanjung kabupaten sampang? *Kedua*. Bagai mana Pandangan hukum Islam terhadap kredit Emas menjadi akad jual beli di desa Tanjung kabupaten Sampang

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, informannya adalah Kiyai, dan tukang mindring, pengguna jasa mindring. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui Perpanjangan keikutsertaan, Ketekunan pengamatan, Triangulasi, Pemeriksaan sejawat melalui diskusi, Analisis kasus negatif, Pengecekan anggota, Uraian rinci, dan Auditing.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan, a) Peminjam (pengguna jasa mindring) mendatangi tukang mindring untuk meminjam sejumlah uang. b) Tukang mindring member emas kepada sipeminjam (pengguna jasa mindring) senilai uang pinjaman dengan standar harga beli emas pada saat itu. c) Peminjam menjual kembali emas itu kepada tukang mindring dengan standar jual emas saat itu. d) Uang pinjaman itu dibayar secara redit dengan ketentuan tambahan harga 25% dari uang pinjaman. e) dalam hukum islam jasa mindring emas dihukumi haram. f) dalam islam jual beli emas secara kredit diharamkan. g) dalam hokum islam setiap yang berbuga hukumnya riba. h) emas merupakan barang ribawi.